



**P U T U S A N**

Nomor : 13/PID.SUS/2022/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yadie alias Rambo bin Arsad Siron (alm)  
Tempat lahir : Saka Tamiang  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/08 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lanuk Ramba RT 002/RW001 Desa  
Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat  
Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Firdaus, S.H.,  
beralamat di di Jalan Kasturi Gang II RT VII Pulau Telo-Kuala Kapuas, Provinsi  
Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
227/Pen.Pid.Sus/2021/PN Klk tanggal 11 November 2021;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor  
13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor  
13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor  
13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang Penetapan  
Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan  
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 21 Desember 2021 Nomor  
227/Pid.Sus/2021/PN Klk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN** Penuntut umum  
tanggal 25 Oktober 2021 No. Reg. Perkara :PDM-54/Enz.2/Kpuas/1021,  
Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm), pada  
hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu  
lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di terdakwa yang terletak di Jalan  
Lanuk Ramba RT. 002/ RW. 001 Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat  
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat  
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala  
Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan  
terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB  
terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang mengingat ada seorang  
teman yang bernama Sdr. TOTO pernah menawarinya obat jenis Karisoprodol

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT.PLK



sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual obat jenis Karisoprodol sehingga kemudian terdakwa menghubungi Sdr. TOTO untuk memesan obat jenis Karisoprodol sebanyak 100 butir dengan rincian 5 (lima) keping obat atau setara dengan 50 (lima puluh) butir dan 50 (lima puluh) butir obat jenis bijian dengan harga yang disepakati yakni Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TOTO disekitaran daerah rumah terdakwa di Jalan Lanuk Ramba RT. 002/ RW. 001 Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis Karisoprodol lalu terdakwa membawa obat jenis Karisoprodol tersebut ke rumahnya untuk dicurah dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping isi 10 butir atau secara eceran dengan harga Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) per 1 butir. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa mulai menjual obat jenis Karisoprodol tersebut kepada beberapa teman terdakwa di tempat kerjanya dimana sampa dengan sebelum tertangkap terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) keping isi 10 butir dan secara eceran sejumlah 10 (sepuluh) butir sehingga terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah). Namun pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 perbuatan terdakwa diketahui oleh Anggota Kepolisian diantaranya adalah saksi RIZAL ISWAN Bin H. AJIDIN dan saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI yang kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi A. YUPIANSHA Bin HARDIE (Alm) selaku Ketua RT setempat dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Karisoprodol sebanyak 4 (empat) keping obat jenis Karisoprodol atau setara dengan 40 (empat puluh) butir dan 40 (empat puluh) butir obat jenis Karisoprodol didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa serta sebuah Handphone yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pembeli obat sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti obat jenis Karisoprodol berjumlah 80 (delapan puluh) butir yang disita tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 263/14282.00/2021 tanggal 27 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih tanpa bungkus berjumlah 36,56 (tiga puluh enam koma lima puluh enam) gram.



Bahwa terhadap barang bukti berupa obat jenis Karisoprodol yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan berupa 3 (tiga) butir untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0774 tanggal 3 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung KARISOPRODOL yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, obat jenis Karisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 146 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dijaul dan mendapatkan keuntungan secara pribadi.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di terdakwa yang terletak di Jalan Lanuk Ramba RT. 002/ RW. 001 Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi RIZAL ISWAN Bin H. AJIDIN dan saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI beserta tim melaksanakan kegiatan paroli rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitaran Jalan Lanuk Ramba RT. 002/ RW. 001 Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu menjual obat jenis Karisoprodol. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi RIZAL ISWAN Bin H. AJIDIN dan tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di rumahnya lalu mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi A. YUPIANSHA Bin HARDIE (Alm) selaku Ketua RT



setempat dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Karisoprodol sebanyak 4 (empat) keping obat jenis Karisoprodol atau setara dengan 40 (empat puluh) butir dan 40 (empat puluh) butir obat jenis Karisoprodol didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa serta sebuah Handphone yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pembeli obat sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti obat jenis Karisoprodol berjumlah 80 (delapan puluh) butir yang disita tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 263/14282.00/2021 tanggal 27 September 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih tanpa bungkus berjumlah 36,56 (tiga puluh enam koma lima puluh enam) gram.

Bahwa terhadap barang bukti barang bukti obat jenis Karisoprodol yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) butir untuk dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0774 tanggal 3 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil uji adalah Positif mengandung KARISOPRODOL yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, obat jenis Karisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 146 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Keping obat yang diduga jenis CARNOPHEN tanpa merk atau setara 40 Butir obat yang diduga obat CARNOPHEN 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih tanpa logo dalam bentuk tanpa kemasan yang diduga obat jenis CARNOPHEN
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kecil berwarna putih
  - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih
  - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kecil
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam
- Dirampas untuk Negara.
8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 21 Desember 2021 Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kik telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan **Terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) keping obat jenis carnophen tanpa merek / 40 (empat puluh) butir obat carnophen;
  - 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih tanpa logo dalam bentuk tanpa kemasan merupakan obat jenis carnophen;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kecil berwarna putih;
  - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih;
  - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kecil;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna coklat;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 216 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 24/AktaPid/2021/PN Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 04 Januari 2022 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 05 Januari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP dengan surat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan masing-masing tertanggal 28 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya antara lain:

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 227/Pid.B/2021/PN.Klk tanggal 21 Desember 2021 dalam penerapan Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa Penuntut Umum mencermati pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam Putusan perkara a quo mengenai terpenuhinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim didalam putusannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 21, kami Penuntut Umum menilai telah terjadi inkonsistensi dalam mengartikan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Hal ini terlihat pada Yurisprudensi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapuas nomor putusan: 117/Pid.Sus/2021/PN.Klk tanggal 26 Oktober 2021 atas nama terdakwa RYAN HIDAYAT menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan saat dilakukan pengkapan terdakwa seorang diri dirumahnya dan tidak sedang atau tidak kedapatan sedang bersengkongkol atau bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Pertimbangan diatas justru kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 227/Pid.B/2021/PN.Klk tanggal 21 Desember 2021 yang menyatakan perbuatan terdakwa tergolong masuk kedalam unsur "menjual dan membeli, Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 16 sampai dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT.PLK





halaman 21 dalam perkara a quo yang pada pokoknya menimbang pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) butir obat jenis carnophen dengan berat bersih 36,56 (tiga puluh enam koma lima puluh enam) gram dimana diketahui pula bahwa terdakwa awalnya membeli obat tersebut sebanyak 100 (Seratus) butir dari Sdr.TOTO, sehingga terdapat selisih jumlah obat jenis carnophen dimana obat tersebut telah diedarkan oleh terdakwa kepada teman-temannya ditempatnya bekerja sebanyak 1 (Satu) keping dan 7 (tujuh) butir dengan rincian harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per keping isi 10 (Sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir terdakwa menjualnya dengan harga Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang habis digunakan oleh terdakwa.

Bahwa kenyatannya dalam fakta persidangan Sdr. TOTO yang diakui terdakwa sebagai penjual obat jenis carnophen yang dimilikinya masih dalam daftar pencarian orang serta tidak terungkap pula kepada siapa saja terdakwa telah menjual obat jenis carnophen tersebut. Dalam persidangan telah pula terungkap fakta bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang seorang diri atau dalam keadaan tidak sedang atau tidak kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga seharusnya perbuatan terdakwa tidak dapat pula digolongkan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan termasuk dalam perbuatan sebagaimana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena faktanya saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 80 (delapan puluh) butir obat jenis Karisoprodol didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dengan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Keping obat yang diduga jenis CARNOPHEN tanpa merk atau setara 40 Butir obat yang diduga obat CARNOPHEN
  - 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih tanpa logo dalam bentuk tanpa kemasan yang diduga obat jenis CARNOPHEN
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kecil berwarna putih
  - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih
  - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kecil
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitamDirampas untuk Negara.
8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dari Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua



telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebut dibawah dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini cukup alasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 21 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini telah menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 21 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan



banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa YADIE Alias RAMBO Bin ARSAD SIRON (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) keping obat jenis carnophen tanpa merek / 40 (empat puluh) butir obat carnophen;
  - 40 (empat puluh) butir obat berwarna putih tanpa logo dalam bentuk tanpa kemasan merupakan obat jenis carnophen;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kecil berwarna putih;
  - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih;
  - 13 (tiga belas) lembar plastik klip kecil;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 216 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami SINARTA HENRY SINURAYA, S.H.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR, S.H.M.H.dan SITI JAMZANAH, S.H.M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 13/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 13 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.YUNAN. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Mohammad Noor, S.H.M.H

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, SH.MH.

2. Siti Jamzanah, SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. YUNAN, S.H